



# **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

## **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR : 25 Tahun 2011**

### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

#### **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Politik adalah suatu wadah yang menjembatani perwujudan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, kebersamaan, kesetaraan dan kejujuran;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik di Kabupaten Kuantan Singingi melalui bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi perlu ditinjau dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
  4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai bahan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar bersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebuah Lembaga (Satuan Kerja) yang memfasilitasi bantuan Keuangan terhadap Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi dan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## **BAB II**

### **TATACARA PENGHITUNGAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten diberikan bantuan keuangan secara proporsional
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 3**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **Pasal 4**

- (1) Penentuan besar nilai bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu DPRD kabupaten tahun 2009 didasarkan pada jumlah penghitungan hasil perolehan suara.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum.
- (3) Penentuan besar nilainya bantuan Partai Politik, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 dihitung persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional mulai sejak pelantikan keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2009.

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil pemilu DPRD kabupaten tahun 2009 untuk Tahun anggaran berikutnya didasarkan pada bantuan keuangan yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (2) Penentuan besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah bantuan keuangan yang dibayarkan kepada Partai Politik hasil pemilu 2009 pada tahun anggaran bersangkutan.

#### **Pasal 6**

Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

## **BAB III**

### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan dibuat secara tertulis oleh pengurus daerah Partai Politik, ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Penetapan Perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum
  - b. Susunan Kepengurusan Partai Politik yang sah
  - c. Rekening Kas umum Partai Politik
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik

- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan anggaran sebelumnya.
  - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Tim melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - (3) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi.
  - (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari unsur KPU kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.
  - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
  - (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **BAB IV**

### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 8**

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Kuantan Singingi.

#### **BAB V**

### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan peningkatan kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi politik dan inisiatif, kemandirian, kedewasaan masyarakat serta membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Kegiatan Operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip serta pemeliharaan peralatan kantor.

#### **Pasal 10**

Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Partai Politik.

#### **BAB VI**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

## Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal (12) bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (11) sampai dengan pasal (13) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 16 Desember 2011

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal, Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**DAFTAR BANTUAN DANA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	INDEKS/ SUARA	JUMLAH BANTUAN	
				1 TAHUN	6 BULAN
1	HANURA	6.435	4384,94	28.217.089	14.108.544
2	PPRN	2.466	4384,94	10.813.262	5.406.631
3	GERINDRA	4.431	4384,94	19.429.669	9.714.835
4	PKPI	2.292	4384,94	10.050.282	5.025.141
5	PAN	8.195	4384,94	35.934.583	17.967.292
6	PPIB	5.430	4384,94	23.810.224	11.905.112
7	PKB	4.627	4384,94	20.289.117	10.144.559
8	PNI MARHAENISME	2.493	4384,94	10.931.655	5.465.828
9	GOLKAR	30.698	4384,94	134.608.888	67.304.444
10	PPP	13.686	4384,94	60.012.289	30.006.144
11	PBB	8.667	4384,94	38.004.275	19.002.137
12	PDIP	6.847	4384,94	30.023.684	15.011.842
13	PBR	3.468	4384,94	15.206.972	7.603.486
14	PATRIOT	5.122	4384,94	22.459.663	11.229.831
15	DEMOKRAT	8.798	4384,94	38.578.702	19.289.351
16	PIS	2.428	4384,94	10.646.634	5.323.317
17	PKNU	3.645	4384,94	15.983.106	7.991.553
	<b>JUMLAH</b>	<b>119.728</b>		<b>525.000.096</b>	<b>262.500.048</b>

TELUK KUANTAN, 16 DESEMBER 2011

**BUPATI KUANTAN SINGINGI**



**H. SUKARMIS**

**REKAPITULASI JARA HASIL PEMILU TAHUN 2009 YANG MENPATKAN KURSI  
DI DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI HASIL PEMILU 2009**

NO	NAMA PARTAI	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	PATAI HANURA	721	316	487	4299	612	6435	1
2	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	280	227	70	253	1636	2466	1
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	396	152	1237	687	1959	4431	1
4	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1360	53	150	448	281	2292	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	438	414	532	4675	2046	8105	2
6	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1738	996	1110	1215	371	5430	1
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1292	1122	515	1413	285	4627	1
8	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISMI	288	1371	650	184	5	2498	1
9	PARTAI GOLONGAN KARYA	6167	3596	5642	10403	4890	30698	9
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2273	1007	3372	3083	3951	13686	4
11	PARTAI BULAN BINTANG	1207	1915	1478	2421	1646	8667	4
12	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	642	562	2454	2118	1071	6847	2
13	PARTAI BINTANG REFORMASI	441	458	675	396	1498	3468	1
14	PARTAI PATRIOT	709	1011	1946	508	948	5122	1
15	PARTAI DEMOKRAT	1607	2375	1023	3019	774	8798	3
16	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	177	0	7	1528	728	2440	1
17	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	600	227	1960	518	340	3645	1
		20336	15802	23308	37168	23041	119655	35

TELUK KUANTAN, 16 DESEMBER 2011

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. SUKARMIS